

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG



OLEH :
RAHMAT FADEL HAMKA
502021278

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN**

NOMOR 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

RAHMAT FADEL HAMKA

502021278

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I

Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II

Dr. ANGGA SAHUTRA, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I

YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG**



NAMA : RAHMAT FADEL HAMKA

NIM : 502021278

PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM

SARJANA

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H

2. Dr. ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H

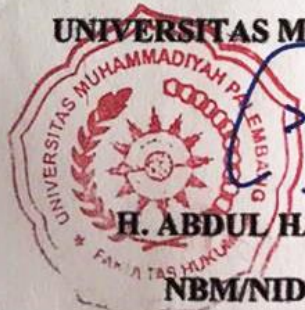
Anggota : 1. Dr. ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H

2. INDRAJAYA, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/021011630

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : RAHMAT FADEL HAMKA

NIM : 502021278

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. MULYADI TANZILI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II

Dr. ANGA SAPUTRA, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

YUDISTIRA RUSYDI, S.N., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT FADEL HAMKA

NIM : 502021278

Email : rfadelhamka@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



April 2025

RAHMAT FADEL HAMKA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al -Insyirah : 5-6)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk Orang Tua Saya Mama Iva Barkayami, Umak, Almarhum Papa Muslim, Papa Adi, Dan Saudari Saya Ayuk Indah, Ayuk Tulus, Dan Support System Saya Rafifah Shabirah Yang Telah Mendukung Penulisan Skripsi Memeberikan Semangat Dan Kasih Sayang Serta Pengorbanan.
2. Teruntuk Daris, Aden, Bulkiya, Merel, Hendra, Irvandi, Dwiki, Tenger, Yoga, Diki, Rizky, Ilham, Arbi, Fadlan, Hadi, Okra, Iffan, Brayen, Zidan, Haris, Agung, Novri, Dimas, Reynald. Terima Kasih Telah Menjadi Teman Sampai Sekarang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rahmat Fadel Hamka
NIM : 502021278
Tempat, Tanggal Lahir : Payaraman, 15 April 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Lanang Kuaso No. 226 Rt/Rw : 004/000
No. Telp : 082182384894
Email : rfadelhamka@gmail.com
No. HP : 082182384894
Nama Ayah : Hidayat Muslim
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl. Lanang Kuaso No. 226 Rt/Rw : 004/000
NO. HP : -
Nama Ibu : Iva Barkayami, Am.Keb,SkM
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jl. Lanang Kuaso No. 226 Rt/Rw : 004/000
NO. HP : 081373521305



Riwayat Pendidikan

TK : TK HJ. RUKMINI
SD : MIN PAYARAMAN
SMP : MTSN 3 OGAN ILIR
SMA : SMAN 1 INDRALAYA UTARA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus- A2024/PN.PLG

RAHMAT FADEL HAMKA

Salah satu yang menjadi perhatian serius yakni kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari zaman ke zaman mengalami peningkatan yang signifikan dengan modus-modus operandi yang dilakukan dengan cara-cara yang beragam jenisnya oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memenuhi hasratnya. Permasalahan Apakah dasar hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.sus-A/2024/PN.PLG Dan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG. Penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Dasar Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG hakim telah mempertimbangkan yaitu Aspek yuridis, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', Aspek psikologis, hakim mempertimbangkan dampak trauma terhadap korban serta kondisi mental pelaku sebagai anak, Aspek sosiologi, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak terhadap keluarga dan masyarakat menjadi pertimbangan penting. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang progresif, humanis, dan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG telah diterapkan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dan juga memperhatikan prinsip diversi dan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dapat dikatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yakni penjara 12 hari, belum cukup memberikan efek jera yang optimal.

Kata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BASED ON DECISION NUMBER 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG

RAHMAT FADEL HAMKA

One thing that is of serious concern is that cases of criminal acts of sexual violence have increased significantly over time with modus operandi, which is carried out in various ways by perpetrators of sexual violence against victims of sexual violence to fulfill their desires. Problem What is the basis for the judge in deciding on the crime of sexual violence as in decision number 4/Pid.sus-A/2024/PN.PLG and how are sanctions applied to perpetrators of the crime of sexual violence in decision number 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG. The research is normative legal research that is descriptive in nature. Based on the research results, it is understood that The Judge's Basis for Deciding on Crimes of Sexual Violence in Decision Number 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG the judge has taken into consideration, namely the juridical aspect, the judge refers to the provisions of Article 81 paragraph (2) jo. Article 76D of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System', Psychological aspects, the judge considers the impact of trauma on the victim and the mental condition of the perpetrator as a child. Sociological aspects, the relationship between the perpetrator and the victim, as well as the impact on the family and society are important considerations. This decision reflects a progressive, humanist legal approach and prioritizes the principles of restorative justice. The implementation of sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence in Decision Number 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG has been implemented by following applicable legal provisions, and also paying attention to the principles of diversion and restorative justice, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, it can be said that the sentence imposed on the perpetrator, namely 12 days in prison, was not enough to provide an optimal deterrent effect.

Key words: Application of Sanctions, Criminal Acts Of Sexual Violence, Child.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta Sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, dengan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kepada Bapak Ku Hidayat Muslim Dan Adi Sulistiono Tercinta yang telah memberikan banyak masukan serta memotivasi dan mengajarkan banyak hal untuk mengarahkan penulis menjadi seseorang teladan dalam ilmu dan kehidupan, taat kepada Allah Swt, menjadi manusia yang berguna bagi dunia dan akhirat, serta berkorban baik moril maupun materil dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
11. Kepada Pintu Surgaku Ibu Iva Barkayami Dan Jalilah tercinta yang telah banyak memberikan doa, motivasi, dukungan, masukan serta perhatian untuk mengarahkan penulis menjadi seseorang teladan dalam ilmu dan kehidupan, taat kepada Allah Swt, menjadi manusia yang berguna bagi dunia dan akhirat, serta berkorban baik moril maupun materil dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
12. Kepada Ayuk ku Indah Agustin Dan Tulus Dwiva Amalda tersayang yang menjadi acuan penulis untuk selalu bersemangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana agar bisa menjadi contoh baik dalam mengejar pendidikan setinggi – tingginya dalam mengangkat derajat Orang Tua serta menjadi anak yang berguna baik di dunia maupun akhirat.
13. Teman - teman Relawan yang sudah memberikan penulis
14. Sahabat dan teman-teman angkatan 2021 yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.

15. Terakhir, terima kasih untuk Rahmat Fadel Hamka Saya sendiri. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai titik ini dan tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah bertahan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang mengkajinya. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan terbuka sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Palembang, April 2025

Penulis,

RAHMAT FADEL HAMKA

NIM 502021278

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dan Putusan	35

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG.....	44
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, tentu memiliki dasar hukumnya, yakni berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia untuk upaya memajukan dan mensejahterakan Negara Indonesia tercermin di dalam Hak Asasi Manusia dan dijamin di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan hukum di Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kedamaian bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanaan Hukum di Negara Indonesia sejauh ini sudah dilakukan dan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan memperhatikan asas kemanusiaan, keadilan dan hukum yang mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini terbukti dalam penindakan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oknum pelaku tindak pidana di Indonesia telah diproses dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Era globalisasi di masa kini telah menyebabkan arus perubahan yang begitu cepat dan tidak terkontrol, hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi Warga Negara Indonesia dan Pemerintah Negara Indonesia untuk tetap menjaga kebudayaan dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan terus hidup seiring perkembangan zaman

Setiap warga Negara Indonesia pada hakikatnya dalam menjalani kehidupan tentu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang mengikatnya sebagai subjek hukum yang patuh dan wajib mematuhi setiap aturan yang berlaku. Tujuan adanya hukum itu sendiri untuk menjamin perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum serta mencapai kehidupan kemasyarakatan yang damai tanpa ada konflik dan pertikaian yang memecah belah suatu kehidupan bermasyarakat.

Hukum menjadi dasar berjalannya suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam tatanan kehidupan suatu negara. Hukum Peraturan hukum yang berlaku dan disahkan oleh lembaga negara tentu untuk membatasi dan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tidak hidup di dalam penyimpangan dan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan hak dan kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Dalam perjalanannya, untuk mencapai tujuan hukum itu dibuat tentu tidak semudah apa yang disampaikan di dalam teori karena praktek lapangannya tentu berbeda. Tidak semua warga negara di Indonesia mematuhi dan melaksanakan hukum yang telah disepakati dan diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan diadakannya hukum tersebut yang menyebabkan maraknya kasus kejahatan yang terus-menerus meningkat dan bermacam-macam jenisnya seiring dengan perkembangan dinamika zaman.

Hukum merupakan cerminan masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat melaksanakan setiap aturan yang tidak berdasar pada nilai dan

kebiasan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya¹. Hukum yang beredar saat ini tentu membawa dampak baik dan buruknya bagi subjek hukum itu sendiri yang menyebabkan seringkali terjadi penyimpangan hukum dan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang merampas hak-hak orang yang menyebabkan subjek hukum tersebut mendapat kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Maka, keberadaan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum dan menjamin hak dan kewajibannya tetapi juga bertindak untuk memberikan efek jera berupa sanksi pidana, hukuman maupun denda atas perbuatan yang dilanggar di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Pidana merupakan kumpulan norma atau kaidah yang materinya muatannya ialah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.² Hukum Pidana mengatur secara khusus mengenai sikap dan tindak manusia sebagai subjek hukum dalam penjatuhan hukum bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dimana subjek hukum tersebut mengambil secara paksa dan menimbulkan kerugian akibat kejahatan yang dilakukannya baik tindakannya di muka umum maupun tindakannya yang merugikan subjek hukum lain sehingga Negara didalam hal ini melaksanakan penjatuhan pidana hukuman, sanksi dan denda kepada Pelaku Tindak Pidana

¹ Annisa Kusuma Rahmani, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133.

² Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, hlm. 12.

tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dan menganut asas keadilan yang seadil-adilnya dalam menjatuhkan pidana dan memutus tindak pidananya.

Kasus-Kasus Tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan memiliki jenis-jenisnya yang terdiri atas Pencurian, Penipuan, Pembunuhan baik berencana maupun tidak direncanakan, Pemalsuan Dokumen, Kekerasan Seksual dan tindak pidana lain sebagainya. Kasus-Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan tidak mengenal batas usia, dari anak-anak hingga lansia, untuk mencapai hukum itu sendiri tentu mengandung asas proporsional yakni melihat juga klasifikasi berdasarkan kemampuan, umur dan sebagainya untuk dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Salah satu yang menjadi perhatian serius yakni kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari zaman ke zaman mengalami peningkatan yang signifikan dengan modus-modus operandi yang dilakukan dengan cara-cara yang beragam jenisnya oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memenuhi hasratnya. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengenal usia, lingkungan baik dari lingkungan sekitar (pertemanan, pergaulan dan sebagainya) maupun keluarga sendiri yang seharusnya tidaklah terpikir untuk melakukan hal tersebut dan korbannya selalu seseorang yang berusia dibawah umur dikarenakan mudah untuk dibujuk dan dirayu dengan berbagai macam cara hingga melakukan kekerasan seksual. Sulitnya penyelesaian kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni beberapa undang-undang belum mengakomodir dan secara komprehensif mengatur tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual mulai dari batasan kekerasan seksual, upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga itulah yang membuat hal ini tetap ada dan terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan dari zaman ke zaman³. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan yang tidak pantas dan melanggar norma-norma sosial dimana perilaku melibatkan lawannya untuk menjadi pelaku atau korban dalam kasus tersebut, perempuan dan juga anak-anak rentan menjadi target ataupun korban karena mereka dianggap lemah dan tidak bisa melindungi diri. Pelecehan seksual merupakan suatu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dengan berbagai alasan dan juga modus, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual⁴. Adapun berbagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Pelaku terhadap Korbannya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa:

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

³ Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm. 156.

⁴ Fitriana Maghdalena et al., "Pelecehan Seksual Pada Anak," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 2, no. 2 (2024): 25–34, <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2934>.

a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Negara hadir untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan lain yang berkaitan dan menyediakan berbagai lembaga untuk melindungi diri korban agar tidak mendapat ancaman baik secara verbal maupun fisik yang berada dibawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas korban kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu contoh kasus Tindak Pidana kejahatan yang dimana perbuatannya melawan hukum dan membawa kerugian bagi korban dikarenakan pelaku merampas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki korbannya dengan menggunakan tubuh korban tanpa izin korban dengan cara kekerasan. Tindak Pidana Kekerasan

Seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban⁵. Sering terjadi, bahwasannya Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual selalu mengarah kepada Perempuan yang dilakukan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual selalu dilakukan oleh Laki-laki. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup pelik dimana seharusnya Laki-laki hadir untuk melindungi dan menjaga martabat seorang perempuan baik di muka umum maupun dimana pun tempatnya malah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terjadi dan mengalami peningkatan dalam kasusnya dikarenakan beberapa faktor-faktor yang mendukung yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal terdiri atas faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral dan faktor balas dendam dan trauma masa lalu. Sedangkan, faktor eksternal terdiri atas faktor budaya, faktor ekonomi, faktor minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, faktor pornografi dan faktor lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukum yang relatif ringan⁶.

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan anak dibawah umur dan Korban Tindak Pidana

⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung, Penerbit Media Sains Indonesia, hlm. 7.

⁶ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

Kekerasan Seksual juga merupakan anak dibawah umur dimana diawali dengan pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB anak Pelaku dan Anak Korban berkenalan melalui pesan Inbok di Facebook hingga antara Anak dan Anak Korban berpacaran, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB anak pelaku mengajak Anak Korban ketemuan di jalan Ratu Sianum Lorong H Umar No 688 Rt.19 Rw.04 Kelurahan ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang didekat rumah Anak Korban, kemudian antara anak pelaku dan Anak Korban bertemu, lalu setelah bertemu anak Pelaku mengajak Anak Korban pergi ke danau yang berada di dalam Komplek Jakabaring Sport City dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam milik anak Pelaku, kemudian pada saat sampai di danau di dalam Komplek Jakabaring Anak memegang tangan Anak Korban sambil ngobrol, lalu sekitar pukul 15.00 WIB anak pelaku dan Anak Korban pulang kerumah.

Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 jam 13.00 WIB anak pelaku mengajak Anak Korban pergi ke Pinggir Danau di dalam komplek Jakabaring Sport City Palembang, kemudian pada saat sampai di danau di dalam Komplek Jakabaring Sport City Palembang anak Pelaku dan Anak Korban ngobrol dan tidak berapa lama anak Pelaku dan Anak Korban ngobrol anak pelaku melepaskan jaket motif garis garis warna hitam merah dan diletakan anak pelaku ditanah, lalu anak pelaku mendorong anak korban hingga Anak Korban terjatuh diatas jaket milik anak pelaku, kemudian setelah Anak Korban terjatuh anak pelaku menarik celana Jeans panjang yang dipakai Anak Korban dan pada saat anak pelaku menarik celana Jeans milik Anak Korban Anak Korban mencoba

mendorong anak Pelaku namun karena tenaga anak pelaku lebih kuat dari anak korban Raden Ayu Anisyah akhirnya anak korban Raden Ayu Anisyah pasrah hingga anak pelaku berhasil menurunkan celana jeans yang dipakai oleh Anak Korban, lalu setelah celana Anak Korban terbuka Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban keatas badan Anak, kemudian setelah kaki Anak Korban di atas badan Anak Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan anak korban kaki Anak Korban keatas badan Anak dan di goyang maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit anak pelaku Muhhamd Andhika mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di arah dubur milik Anak Korban, lalu setelah selesai Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya kemudian setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang hingga sampai di depan lorong rumah Anak Korban.

Selanjutnya, bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Anak mengajak kembali Anak Korban bertemu di pinggir danau yang berada di dalam komplek jakabaring Sport City Palembang dengan menggunakan sepeda motor merk Surpra X warna hitam, lalu pada saat sampai dipinggir danau di dalam Komplek Jabaring Sport City Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian setelah mencium Anak Korban Anak menyuruh Anak Korban menungging, lalu setelah Anak Korban menungging Anak menurunkan celananya hingga sebatas dengkul Anak Korban, kemudian setelah celana Anak terbuka Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang maju mundur selama 5 (lima) menit sampai anak pelaku anak Muhammad Andhika mengeluarkan cairan atau sperma, lalu setelah anak pelaku mengeluarkan cairan

atau Sperma Anak mencabut kemaluannya, kemudian Anak dan Anak Korban masing masing merapikan pakaian, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah. Bahwa saksi RA Wulandari mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dari WA antara Anak Korban dan saksi Yulia Amanda, kemudian saksi RA Wulandari menanyakan langsung dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan semuanya kepada saksi RA Wulandari kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dengan cara membujuk rayu akan menikahi kalau Anak Korban hamil hingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan anak pelaku Muhammad Andhika. Akibat perbuatan Anak, Anak Korban pada pemeriksaan terdapat robekan arah jam satu, dua, lima, enam, tujuh, Sembilan, sebelas dan dua belas, sampai dasar, warna pucat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/286/I/2023/RUMKIT tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wafa Zahara Al Adawiyah.

Berdasarkan pada kasus diatas, maka penulis akhirnya memutuskan tertarik untuk menulis lebih lanjut di dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN.PLG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya, yakni sebagai berikut :

1. Apakah dasar hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada **Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG** dengan dasar hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dasar hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG dan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana dan Hukum di bidang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ditujukan kepada pembaca sebagai peningkatan atas wawasan dan

keilmuan mengenai Hukum Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan sanksi merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷
2. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dikonsepskan sebagai sesuatu yang dilakukan, kelakuan, atau tingkah laku.⁸
3. Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁹

⁷ Marlin M. Halim, Hanny J. Posumah, dan Very Y. Londa, "Evaluasi Penerapan System Application and Product Dalam Pengelolaan BarangPersediaan Pada PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Sam Ratulangi Manado," *Jurnal Administrasi Publik*, 2024, 74–83, [file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/P6HGERST/JAP_2024_1_Marlin+M.+Halim\[1\].pdf](file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/P6HGERST/JAP_2024_1_Marlin+M.+Halim[1].pdf).

⁸ Rodliyah dan Salim HS, 2024, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

⁹ Nita Anggraeni dan Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Al-Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36–45, <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.

4. Anak merupakan seseorang yang diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjaring/inferiority*) atau anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁰

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurfadillah (Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo) Skripsi 2023	Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,	Penanganan penegakan hukum mengenai UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual diantaranya yakni, pertama dari faktor aparat penegak hukum yang masih sulit untuk mencari	Penelitian ini berfokus untuk melihat Penegakan Hukum atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana pelecehan seksual

¹⁰ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 116–25, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.

		Skripsi (2023). ¹¹	para korban dalam kejahatan kekerasan seksual, karena dari sisi korban menyatakan bahwa mereka bukan korban dan saling menutupi satu sama lain dikarenakan aib korban tidak mau diketahui sehingga penyidik kepolisian dalam kasus ini harus teliti dalam menemukan fakta berapa banyak korban yang menjadi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Kedua dari faktor Perundang-undangan yaitu, banyaknya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual sehingga ini menjadi kesulitan bagi aparat penegakan hukum untuk menggunakan pasal mana yang sesuai untuk diterapkan kepada pelaku.		
2.	Nisa Anisatul Azizah (Universitas Islam Indonesia) Tesis 2023	Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pidana, Tesis, (2023). ¹²	Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kecenderungan peningkatan kuantitas tindak pidana sebagai manifestasi dari pembentukan UU TPKS. Hal tersebut tergambar jelas dari kebijakan dibentuknya Undang-Undang TPKS oleh badan legislatif ditandai dengan adanya pemberatan sanksi pidana yang diancamkan terhadap delik kekerasan seksual. Teori tujuan pidana dalam penyusunan undang-undang ini mendekatkan pada beberapa turunan dan gabungan dari teori gabungan kontemporer. Justifikasi sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menerapkan teori retribusi, teori efek jera, dan	Penelitian ini berfokus kepada melihat sanksi pidana pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹ Nurfadillah, 2023, "Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7536/>, Diakses pada tanggal 01 November 2023.

¹² Nisa Anisatul Azizah, 2023, "Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pidana", <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43418>, Diakses pada Bulan Februari 2023.

			teori rehabilitasi. Berdasarkan justifikasi tersebut UU TPKS telah meletakkan jaminan perlindungan hak setiap warga untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, hak yang setara dihadapan hukum dalam mengakses keadilan.		
3.	Arif Try Laksana (Universitas Lampung) Skripsi 2024	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Skripsi, (2024). ¹³	Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia masih kurang berpihak dalam perlindungan yang berfokus pada sudut pandang korban menjadikan dibutuhkan perhatian lebih dan khusus. Kekerasan seksual telah menjadi persoalan yang setiap tahun disuarakan oleh seluruh golongan masyarakat, sehingga pembaharuan hukum mengenai persoalan ini sudah menjadi fokus utama bagi pihak pemerintah. Dekonstruksi ketentuan hak-hak perlindungan korban kekerasan seksual yang tertuang dalam UU TPKS ini adalah upaya dalam melengkapi serta menguatkan ketentuan hak korban yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Melalui pengaturan dan ketentuan di dalam Pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan ketentuan yang menjamin kepastian hukum bagi korban dalam perlindungan meliputi mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan 73 yang dimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih berfokus dan menekankan pada aspek sanksi pidana dan kurang memadai dalam persoalan	Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³ Arif Try Laksana, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <http://digilib.unila.ac.id/78059/>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

			pemenuhan hak-hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan yang lebih luas dan juga berfokus utama untuk memulihkan kondisi korban untuk bisa kembali normal. Sementara itu, dalam ketentuan UU TPKS melalui Pasal 68 sampai 70 memberikan ketentuan jaminan dalam kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan perlindungan meliputi penanganan dan pemulihan pasca kejadian yang semuanya lebih berpihak dengan berfokus pada sudut pandang korban. Melalui jaminan hak-hak tersebut menjadikan UU TPKS memiliki ketentuan untuk menguatkan posisi korban dalam menghadapi kekerasan seksual yang dialami agar dapat kembali pulih dan dapat menjalani kehidupannya seperti semula.		
--	--	--	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan ialah Jenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian Normatif merupakan proses mencari suatu regulasi hukum, asas-asas hukum, atau doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Studi hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan argumen, teori, atau konsep yang

¹⁴ Mustafa, 2024, *Metedologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, Purbalingga, Eureka Media Aksara, hlm. 176.

baru guna memberikan rekomendasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan pada penulisan skripsi ialah menggunakan Sumber Data yang merujuk pada Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya otoritatif yang artinya memiliki otoritas terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang dapat dijadikan objek bahan hukum di dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semu apa semua publikasi tetntang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti

¹⁵ Imam Jalaludin Rifa'i dkk, 2023, Metode Penelitian Hukum, Serang Banten, PT Sada Kurnia Pustaka, Hlm. 7.

rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.¹⁶

2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni menggunakan cara metode Studi Pustaka. Metode Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara dapat membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan di dalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu menggunakan metode Analisis Data Kualitatif. Penelitian dengan Metode Analisis Data Kualitatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif dengan analisis data yang ada. Metode ini bertujuan untuk dapat menggambarkan secara sistematis atas fakta-fakta dan

¹⁶ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 101.

¹⁷ Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, Metode Riset Hukum, Sukoharjo, Oase Pustaka, Hlm. 70.

data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan dokumenter, sehingga dijelaskan lebih mendetail di dalam gambaran hasil penelitian.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas Sejarah Hukum Pidana, Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas Dasar Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagaimana Di Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

¹⁹ Irwansyah, Op.Cit., hlm. 54.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Medan, CV. Merdeka Kreasi Group.

Edi Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bogor, Guepedia.

Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, and Muksalmina Muksalmina, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Serang Banten, PT Sada Kurnia Pustaka.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung, Penerbit Media Sains Indonesia.

Moch Choirul Rizal, 2021, *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana.

Mustafa, 2024, *Metedologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, Purbalingga, Eureka Media Aksara.

Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rodliyah dan Salim HS, 2024, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana.

Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metode Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

JURNAL

- Anggraeni, Nita, dan Humaeroh. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al-Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36–45. <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021).
- Gultom, Rulli Martua Bungu, Ucok Ronald Nadeak, and Dewy Septerina Damopolii. "Pengungkapan Jaringan Sindikat Narkotika Berbasis Intelijen Teknologi Oleh BNN Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika." *VERITAS* 10, no. 2 (2024): 120–35.
- Fariaman Laia, Laka Dodo Laia. "Penerapan hukum dalam pemidanaan pelaku tindak pidana trafficking." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 38–49. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.
- Halida, Reny, and Dradjad Wahyu Sasongko. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Dengan Pemberatan Berdasarkan 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid. B/2012/PN. Pwr." *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 2, no. 1 (2024): 41–57.
- Halim, Marlin M., Hanny J. Posumah, and Very Y. Londa. "Evaluasi Penerapan System Application and Product Dalam Pengelolaan BarangPersediaan Pada PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Sam Ratulangi Manado." *Jurnal Administrasi Publik*, 2024, 74–83.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Maghdalena, Fitriana, Islam Negri, Sunan Kalijaga, dan Yogyakarta Zulkipli Lessy. "Pelecehan Seksual Pada Anak." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 2, no. 2 (2024): 25–34. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2934>.
- Mandagie, Anselmus S J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang

Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

Ningsih, Siska Ayu, and Rika Aryati. “Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024): 995–1003.

Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol 2, no. 7 (2021): hlm 10.

Nurfadillah. “Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, and Ani Purwati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 116–25. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.

Rahmani, Annisa Kusuma. “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133.

Riffai, Bahtiar. “Kualifikasi Delik Pelecehan Seksual Melalui Elektronik Atas Laporan Kepala Sekolah Terhadap Baiq Nuril Dikatkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021.

Santoso, Wayan. “Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 10–20.

Zuhdi, M, and Moh Siswanto. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi Di Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya Nomor Put/142-k/Ad/Xii/2020).” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022).

INTERNET

Nurfadillah, 2023, “Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual”, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7536/>, Diakses pada tanggal 01 November 2023.

Nisa Anisatul Azizah, 2023, “Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan“, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/43418>, Diakses pada Bulan Februari 2023.

Arif Try Laksana, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <http://digilib.unila.ac.id/78059/>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2024.